

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut analisis dari semua bab dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dapat memetik kesimpulan seperti ini :

1. Mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan merupakan ketentuan dalam bentuk perlindungan PMI awak kapal perikanan Indonesia sebelum dan sesudah bekerja. Problematika faktual di lapangan ditemukan agen perekrutan maupun penempatan awak kapal perikanan yang ilegal, perekrutan maupun penempatan dilakukan oleh calo yang merupakan oknum, awak kapal perikanan kerap ketidakpahaman isi PKL yang disepakati, awak kapal perikanan yang memperoleh penempatan ditemukan minimnya kompetensi menurut standar Konvensi Internasional STCWF 1995. Awak kapal perikanan Indonesia belum sadar bahwa masuk ke dalam arus kejahatan transnasional perdagangan manusia yang dimulai dari perekrutan maupun penempatan awak kapal.
2. Bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia kepada awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 yakni sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Perlindungan Pemerintah Indonesia kepada awak kapal perikanan Indonesia sebelum bekerja dimulai dari ratifikasi Konvensi Internasional, regulasi perlindungan hak awak kapal perikanan pada khususnya, melakukan sinergitas dalam rangka *monitoring* pemenuhan hak awak kapal perikanan yang dimulai ketika rekrutmen maupun penempatan awak kapal. Sementara bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia terdiri perlindungan secara teknis (*technical protection*), perlindungan secara yuridis (*juridical protection*), maupun perlindungan secara politis

Esther Lina Tumanggor, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL PERIKANAN IDNOENSIA DARI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

(*political protection*). Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang dilakukan oleh diplomat kepada PMI awak kapal perikanan di luar wilayah Indonesia yang sesuai negara penempatan. Perlindungan yuridis merupakan bentuk perlindungan dengan sinergitas perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, maupun *lawyer* dalam rangka melimpahkan advokasi maupun pertolongan yuridis kepada awak kapal perikanan yang memiliki perkara. Perlindungan politik direalisasikan diplomat dengan adakan forum internasional, kesepakatan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk MoU nota kesepahaman.

B. Saran

Berikut ini saran yang sesuai dengan permasalahan topik penulisan adalah seperti berikut:

1. Mengingat meluasnya problematika perekrutan maupun penempatan yang ilegal, diharapkan adanya otoritas Pemerintah Indonesia dalam penegasan penegakan pidana kepada calo perekrutan awak kapal perikanan Indonesia.
2. Mengingat adanya kekosongan hukum dalam aturan pelaksana perlindungan awak kapal perikanan maupun skala nasional ada regulasi yang *overlapping*, maka diharapkan Pemerintah Indonesia cepat tanggap melakukan ratifikasi ILO Convention 188 yang memperoleh legitimasi publik dalam rangka keseriusan Pemerintah Indonesia dalam tata kelola regulasi agen penempatan dan terbitkan regulasi baru yang terfokus kepada pemenuhan perlindungan hak pekerja PMI awak kapal perikanan Indonesia.
3. Pemerintah Pusat sekiranya diharapkan dapat melimpahkan otoritas inspeksi kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota ketika kesepakatan PKL di lapangan supaya dapat realisasikan perlindungan kepada PMI awak kapal perikanan.

4. Diplomat yang memiliki fungsi representasi Pemerintah Indonesia yang di luar teritorial wilayah Indonesia diharapkan membuat perjanjian bilateral dalam bentuk MOU khusus yang memiliki ketentuan isi mekanisme-mekanisme PKL yang wajib dilaksanakan antara negara pengirim awak kapal dengan negara bendera penerima awak kapal perikanan.